

# Pluralisme hukum dalam Torah: Sheva mitzvot b'nei Noah dan taryag mitzvot Moshe dalam legislasi Yudaisme dan implikasinya bagi gereja perdana

Bambang Noorsena   
Sekolah Tinggi Teologi Sumatera Utara

## Correspondence:

[bnoorsena@gmail.com](mailto:bnoorsena@gmail.com)

## DOI:

<https://doi.org/10.30995/kur.v11i3.1551>

## Article History

Submitted: Oct. 17, 2025

Reviewed: Nov. 20, 2025

Accepted: Dec. 29, 2025

## Keywords:

613 laws of Moses;  
early church;  
legal pluralism;  
rabbinic legislation;  
sefer HaYovelim;  
seven laws for the  
descendants of Noah;  
torah;  
Judaism;  
gereja perdana;  
legislasi rabinik;  
pluralisme hukum;  
tujuh hukum bagi  
keturunan Nuh;  
Yudaisme;  
613 hukum Musa

Copyright: ©2025, Authors.

License:



**Abstract:** This study explores legal pluralism in the Torah, specifically the relationship between שבע מצוות בני נח (*sheva mitzvot b'nei Noah*; the seven laws for Noah's descendants) and תריג מצוות משה (*taryag mitzvot Moshe*; the 613 laws of Moses), as formulated in the rabbinic tradition. Through a historical-theological approach and textual analysis of the Mishnah, Talmud, and early church documents, this study maps how the distinction between laws that apply universally to humanity (Noahide laws) and specifically to the people of Israel (Mosaic laws) shapes the ethical framework of Judaism. Furthermore, this study traces how this pluralistic framework became the backdrop for early church debates in the first century regarding whether the Torah was binding on non-Jews. Findings show that the apostolic council in Jerusalem and early church writings understood themselves within a pluralistic Jewish legal landscape, not as a new system completely detached from its Jewish roots. This study has implications for a re-reading of the relationship between Judaism and Christianity, as well as opening up space for contemporary theological dialogue.

**Abstrak:** Kajian ini mengeksplorasi pluralisme hukum (legal pluralism) dalam Torah, khususnya relasi antara שבע מצוות בני נח (*sheva mitzvot b'nei Noah*; tujuh hukum bagi keturunan Nuh) dan תריג מצוות משה (*taryag mitzvot Moshe*; 613 hukum Musa), sebagaimana yang diformulasikan dalam tradisi rabinik. Melalui pendekatan historis-teologis dan analisis tekstual terhadap Mishnah, Talmud, serta dokumen-dokumen gereja perdana, penelitian ini memetakan bagaimana diferensiasi hukum yang berlaku bagi umat manusia secara universal (*Noahide laws*) dan bagi umat Israel secara khusus (*Mosaic laws*) yang membentuk kerangka etik Yudaisme. Lebih jauh, studi ini menelusuri bagaimana kerangka pluralistik tersebut menjadi latar belakang perdebatan gereja perdana pada abad pertama mengenai apakah Torah mengikat orang-orang non-Yahudi? Temuan menunjukkan bahwa konsili apostolik di Yerusalem dan tulisan-tulisan gereja perdana memahami diri mereka dalam lanskap hukum Yahudi yang plural, bukan sebagai sistem baru yang sepenuhnya terlepas dari akar Yudaisme. Studi ini berimplikasi pada pembacaan ulang relasi antara Yudaisme dan Kekristenan, serta membuka ruang dialog teologis kontemporer.

## Pendahuluan

Diskursus mengenai pluralisme hukum dalam tradisi biblika, khususnya studi PB, sering kali hanya dipahami secara simplistik sebagai perbedaan antara νόμος Μωυσέως (*nomos Mouseos*; hukum Musa) dan νόμον του Χριστοῦ (*nomon tou Khristo*; hukum Kristus). Padahal, kategori tersebut, selain mengandung perbandingan yang tidak setara—karena hukum Musa merujuk pada hukum positif, sedangkan hukum Kristus merujuk pada hukum normatif—juga, melalui penelusuran terhadap akar dan sumber-sumber Yudaisme, memperlihatkan adanya struktur hukum yang jauh lebih kompleks dan plural. Penelitian ini bertitik tolak dari kenyataan bahwa Yudaisme membedakan antara hukum universal yang berlaku bagi keturunan Nuh dan hukum Musa yang diberikan secara khusus kepada Israel. Pluralitas ini tidak hanya merupakan konsep etis, melainkan juga membentuk fondasi legislasi rabinik yang memengaruhi penafsiran hukum hingga masa gereja perdana.

Kekristenan perdana mewarisi pluralisme hukum Yudaisme dan diaplikasikan sebagai panduan kehidupan masyarakat Israel selama berabad-abad. Pada era bait suci kedua, khususnya saat *Eretz Israel* (Tanah Israel) berada di bawah kekuasaan Romawi, Yesus dan para rasul-Nya hidup dalam suatu konteks keberagaman sistem hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, pluralisme hukum merupakan keberadaan berbagai sistem hukum dalam satu masyarakat atau negara,<sup>1</sup> serta mengacu pada situasi di mana dua atau lebih sistem hukum hidup berdampingan dalam ranah sosial yang sama, sehingga rangkaian hubungan sosial yang sama diatur oleh lebih dari satu badan hukum.<sup>2</sup> Adagium hukum שִׁבְעִים פְּנִים לַתּוֹרָה (*shiv'im panim la-torah*; 70 wajah Torah),<sup>3</sup> dalam Talmud secara simbolis mewakili pluralisme hukum yang direfleksikan dari Torah, yang berlaku baik bagi Israel maupun bangsa-bangsa lain. Pluralisme hukum untuk dua masyarakat berbeda dalam satu wilayah, ini dikenal dengan חֲרִי"ג מִצְוֹת מֹשֶׁה (*taryag mitzvot Moshe*; 613 hukum Musa) bagi Israel, dan *Noahide laws* (hukum-hukum Nuh) atau שֵׁבַע מִצְוֹת בְּנֵי נֹחַ (*sheva mitzvot b'nei Noah*; tujuh hukum bagi anak-anak Nuh) bagi bangsa-bangsa.

Pemahaman pluralisme hukum dalam Torah penting untuk membaca teks-teks PB yang lahir dalam konteks Yahudi, agar terhindar dari dikotomi yang salah, yakni “Yudaisme legalistik” dengan “Kekristenan kasih karunia.” Para sarjana Yahudi maupun Kristen, seperti Jacob Neusner, E. P. Sanders, Shaye J. D. Cohen, dan Daniel Boyarin, mengakui relasi antara keduanya dipengaruhi oleh banyak faktor. Jika mengacu pada Flavius Josephus tentang pembagian tiga ‘aliran politik’ pada masanya (Saduki, Eseni, dan Farisi), Neusner menyebut keragaman Yahudi sebagai “Judaisms,” yang menekankan perbedaannya masing-masing.<sup>4</sup> Tanpa menyangkal eksistensi ketiga kelompok tersebut, Sanders lebih melihatnya sebagai “Common Judaism,” yaitu kaum Yahudi biasa yang hidup di bawah kekuasaan Roma, dan menekankan bagaimana bagi mereka “being Jewish meant living in a certain way...more a way of life than a doctrinal system.”<sup>5</sup> Sanders membantu kita terhindar dari pembacaan anakronistik sebagai aliran-aliran religi modern. Cohen melacak perkembangan istilah *Yehadut* (Yudaisme) lebih

<sup>1</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975), 152.

<sup>2</sup> Friedman, 157.

<sup>3</sup> Midrash Bamidbar 13:15-16., Zohar II:99a. Allen S. Maller. "A Torah with 70 different faces." *Jewish Bible Quarterly* 41.1 (2013): 28-31.

<sup>4</sup> Annette Yoshiko Reed, "E. P. Sanders and His Impact on the Study of Second Temple Judaism," *Ancient Jew Review*, 11 Maret 2024, <https://www.ancientjewreview.com/read/2024/3/11/e-p-sanders-and-his-impact-on-the-study-of-second-temple-judaism>.

<sup>5</sup> E. P. Sanders, *Judaism: Practise and Belief. 63 BCE-66 CE* (London: SCM Press, 1992), 3.

jauh ke masa sebelum periode Makabe, sebagai respons terhadap penajisan Bait Suci oleh penguasa Yunani, Antiokhus IV Epifanes (167–164 SM). Pada mulanya, istilah ini lebih merujuk pada suatu entitas etnis, namun kemudian mengalami penajaman makna sebagai entitas keagamaan yang secara eksklusif membedakan gaya hidup Yahudi dari gaya hidup Yunani.<sup>6</sup>

Lebih jauh lagi, Boyarin membuktikan kata “goyim,” yang semula juga digunakan dalam makna umum bangsa-bangsa, termasuk di dalamnya Israel, kemudian berkembang dalam konotasi negatif sebagai bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan.<sup>7</sup> Meskipun dalam perjalanan sejarah relasi antara orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain kerap berada dalam spektrum ketegangan, refleksi atas hubungan keduanya dalam mengatur kehidupan bersama tidak pernah terhenti dan senantiasa didasarkan pada Torah. Gereja menerima warisan historis ini dengan segala kompleksitas dan dinamikanya. Sebagaimana Saduki, Eseni, dan Farisi yang merefleksikan keyakinannya berdasarkan Torah yang sama, Kekristenan perdana yang disebut ‘sekte orang Nasrani’ (Kis. 24:5), yang meyakini Kristus sebagai kegenapan dari hukum Taurat (Rm. 10:4). Seiring dengan berkembangnya keanggotaan gereja yang mencakup orang-orang bukan Yahudi di Antiokhia (Kis. 11:26), pola relasi antara orang Yahudi dan bukan Yahudi kemudian dilembagakan dalam putusan Konsili Yerusalem.

Putusan konsili mengindikasikan rujukan kepada hukum pra-Musa (Kis. 15:20, 29), yang berlaku bagi bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya (Kis. 21:25). Gereja yang berdiri saat pencurahan Roh Kudus di Yerusalem, anggota mula-mula berasal dari kaum Yahudi, baik orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani Ἑλληνιστῶν (*Elleniston*) maupun orang-orang Ibrani Ἑβραίους (*Ebraious*). Berbeda dengan Ἕλληνες (*Ellenes*; orang-orang Yunani), kata Ἑλληνιστῶν (*Elleniston*), kata ini merujuk kepada komunitas Yahudi diaspora yang berbahasa Yunani, seiring dengan digunakannya bahasa Yunani-Koine secara berdampingan dengan bahasa Ibrani dan Aram sejak wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan Aleksander Agung pada 332 SM. Warisan bahasa dan budaya Yunani Koine ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam menilai sejauh mana intensitas dan kedalaman unsur Hellenisme dalam gereja perdana. Setelah perang Bar Kokhba (132-135 SM),<sup>8</sup> orang-orang Yahudi-Kristen turut tersisir bersama komunitas Yahudi lainnya dari Yerusalem. Dalam perkembangan selanjutnya, Kekristenan-Yahudi secara bertahap mengalami kemunduran, sementara gereja non-Yahudi berkembang dan kemudian dikenal secara luas di dunia.

Kebutaan historis akan akar Yudaisme ini telah melatarbelakangi lahirnya *Mazhab Tübingen* yang mempertentangkan antara Kekristenan-Hellenis Paulus dengan Kekristenan Yahudi Petrus. Kekristenan yang ada sekarang dianggapnya sebagai ‘agama Paulus,’ karena anggapannya adalah bahwa Paulus telah menghapuskan Torah dari gereja perdana. Teori *Pauline Christianity* ini kemudian dikembangkan oleh para polemikus Muslim untuk menyerang Kekristenan. Sementara di lingkungan Kristen sendiri, yang selama ini membaca teks-teks PB dari lensa modern yang terlepas dari akar Yahudi, telah melahirkan antipati kepada semua yang berbau Yahudi. Mengingat masih minimnya kajian tentang relasi antara hukum Nuh dan putusan Konsili Yerusalem, serta belum adanya penelitian yang membaca Kisah Para Rasul 15 dari perspektif pluralisme hukum, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis struktur pluralisme hukum dalam Torah dan perkembangan formulasinya dalam legislasinya rabinik, mengidentifikasi paralel historis-yuridis antara Tujuh Hukum Nuh dan kepu-

<sup>6</sup> Mark D. Nanos, “A Torah-Observant Paul?: What Difference Could It Make for Christian/Jewish Relations Today?” *paper presented to the Christian Scholars Group for Christian/Jewish Relations*, (Boston, 2005), 45.

<sup>7</sup> Daniel Boyarin, “A Radical Jew: Paul and the Politics and Identity” (Berkeley: University of California Press, 2004), 52.

<sup>8</sup> Ernest Cary, *Dio Cassius Roman History*. Book LXI-LXX (Harvard: Harvard University Press, 1914), 69:12.1.

tusan Konsili Apostolik Yerusalem, serta menunjukkan bagaimana pluralisme hukum, baik dalam kerangka *Mosaic* maupun *Noahide*, memengaruhi pola pelayanan gereja perdana. Penelitian ini secara metodologis menggunakan pendekatan kualitatif historis-teologis, yang terdiri dari analisis tekstual-kritis (*textual analysis*), untuk menganalisis teks-teks Torah, Mishnah, dan Talmud dan Perjanjian Baru; historis-komparatif (*historical comparative*) untuk membandingkan antara sumber-sumber sejarah Yudaisme dengan keputusan gereja perdana, terutama literatur bapa-bapa gereja perdana; dan hermenetik-Kontekstual (*hermenetic contextual*), yaitu menganalisis teks-teks PB dan konteksnya dalam horizon hukum Yahudi.

## Pluralisme Hukum dalam Torah dan Perkembangannya

Pluralisme hukum berakar dalam narasi Torah itu sendiri, khususnya sebagaimana tercermin dalam pengaturan mengenai orang-orang asing atau pendatang yang menetap di wilayah Israel, di mana ketentuan hukum yang diberlakukan bagi mereka berbeda dari hukum yang berlaku bagi penduduk asli. Orang asing (גֵּר “ger”, jamak: גֵּרִים “gerīm”) adalah penduduk non-Israel yang berada di antara kaum Israel. Torah menekankan perlakuan terhadap orang asing dengan baik dan adil. Mereka tidak boleh ditindas, karena Israel sendiri pernah menjadi orang asing di tanah Mesir (Kel. 22:21), dan harus mengasihi mereka seperti Israel mengasihi diri sendiri (Im. 19:33-34; Ul. 10:19). Orang-orang asing dibagi dalam 2 kategori, yaitu השעֵרֵגֵר (*ger ha-sa’ar*; orang asing yang tidak menetap) dan גֵּר הַגֵּר (*ger ha-gar*; orang asing yang menetap). Dan di antara orang-orang asing yang menetap, “ger ha-gar” dibagi dalam 2 klasifikasi, yaitu גֵּר תוֹשָׁב (*ger toshav*; orang asing yang mengikuti agamanya sendiri) dan גֵּר צֶדֶק (*geir tsedeq*; orang asing yang masuk agama Yahudi).

Secara prinsip, semua orang asing diperlakukan sama dengan penduduk Israel. Dalam hukum etis dan moral yang universal, baik warga Israel maupun warga asing diberlakukan hukum setara berlandaskan keadilan dan kebenaran (Im. 24:22; Bil. 15:16), yakni dilarang membunuh, mencuri, dan berbohong (Im. 24:22; Bil. 15:16); wajib mengikuti hukum kebersihan (Im. 17:15); dan melindungi orang miskin dan lemah (Kel. 22:21-24; Im. 19:33-34). Untuk orang asing yang menetap diwajibkan menghormati hari Sabat dan hari-hari raya Israel (Kel. 20:10; Im. 16:20), serta wajib mempersembahkan korban api-apian (Bil. 15:15-16), namun tidak diwajibkan mengikuti hukum sunat (Kel. 12:48-49), dan tidak berlaku hukum makanan (Im. 11:1-47; Ul. 14:3-21). Mereka boleh makan daging binatang yang disembelih tidak sesuai dengan hukum Yahudi, dan orang Israel boleh menjualnya kepada mereka (Ul. 14:21).

Ketika tanah Israel jatuh ke tangan asing (Yunani dan Roma), tantangan masyarakat yang plural membutuhkan legislasi hukum yang lebih kompleks. Menurut Neusner, dalam menghadapi berbagai tantangan baru yang tidak seluruhnya tertulis dalam Torah, tradisi lisan Torah menjadi rujukan yang penting. Melalui prinsip “Ein chadasah ba-Torah” (tidak ada yang baru dalam Taurat), yang mengajarkan bahwa segalanya sudah ada dalam Torah, dikembangkan konsep keadilan dan kebijaksanaan Tuhan mencakup juga bagi kaum non-Yahudi.<sup>9</sup> Relasi Yahudi dan bukan Yahudi tidak selalu berjalan ideal. Pada masa pra-Makkabe, Sirakh 10:19 mencatat relasi ideal Yahudi atau bukan Yahudi: “Bangsa yang dihormati adalah mereka yang takut akan Tuhan, dan bangsa yang dicela adalah mereka yang melanggar hukum.” Relasi buruk mereka terjadi pada masa Makkabe, meskipun posisi non-Yahudi tetapi diakomodasi: “Torah nilmedah be shiv'im panim” (Torah dipelajari dengan 70 wajah). Angka 70 merupakan

<sup>9</sup> Jacob Neusner, *The Theology of Oral Torah Revealing the Justice of God*, (McGill-Queen's University Press, 1999), 376.

simbol 70 bangsa-bangsa keturunan Nuh dalam Kejadian 10, untuk memberi ruang bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi.

## Hukum Musa yang Terdiri dari 613 Mitzvot

Sejak abad III M, berdasarkan khotbah Rabbi Simlai, Talmud menjabarkan hukum Musa dalam תרי"ג מצוות (*Taryag Mitzvot*; 613 aturan). Menurut Makkot 23b, dari bentuk formulasi hukumnya, 613 aturan ini dibagi ke dalam 2 bagian: מצוות עשה (*mitzvot asheh*; aturan yang berisi perintah) terdiri 365 perintah dan מצוות לא עשה (*Mitzvot Lo Ta'asheh*; aturan yang berisi larangan) terdiri dari 248 larangan. Ditegaskan 613 mitzvot ini hanya mengikat Israel dan tidak berlaku bagi bangsa-bangsa lain, namun apabila non-Yahudi ingin menjalankannya, mereka harus masuk perjanjian melalui konversi yang disebut גר תzedeq (*ger tzedeq*; orang asing yang saleh).

Selanjutnya, berdasarkan Ul. 6:20 *mitzvot* Musa dalam 3 kategori: (1) מִשְׁפָּטִים "misphatim," merupakan perintah yang jelas, misalnya: "Jangan membunuh," "Jangan berzinah," atau aturan universal yang berlaku bagi semua bangsa. (2) עֲדוֹת "edot," yaitu perintah dalam bentuk memorial yang hanya berlaku bagi Israel. Misalnya, larangan memakan daging yang menutupi pangkal paha (Kej. 32:32), larangan memasak daging bersama susu induknya (Kel. 23:19, Kel. 34:26; Ul. 14:21).<sup>10</sup> (3) חֻקִּים "chukim," merupakan perintah khusus tanpa alasan rasional, yaitu aturan makanan yang halal dan haram (Im. 11). Perintah yang berisi aturan makanan ini kini lebih dikenal sebagai כְּשָׁרוֹת "kashrut," yang mengatur makanan mana yang diklasifikasi כּוֹשֵׁר "kosher" dan mana yang לֹא כּוֹשֵׁר "lo-kosher,"<sup>11</sup> yang juga hanya berlaku bagi orang Yahudi.

## Tujuh Hukum bagi Keturunan Nuh

Istilah "Noahide Laws," khususnya klasifikasinya dalam tujuh perintah, tidak dijumpai secara eksplisit dalam Torah dan kitab-kitab PL lain. Formulasi hukum Nuh mengacu kepada perjanjian Tuhan dengan Nuh dalam Kej. 9:1-16. Rujukan tertua tentang hukum Nuh dijumpai dalam ספר היובלים (*Sefer HaYovelim*; *Book of Jubilees*) dari abad III SM,<sup>12</sup> yang salah satu fragmennya ditemukan di Laut Mati (*Dead Sea Scrolls*).<sup>13</sup> Menurut Literatur ekstra-kanonik ini, pasca-Air Bah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh, yang harus diajarkan kepada semua anak-anaknya segala perintah, ketetapan, dan hukum:

1. לעשות צדק (*le-'asot tzedeq*; menjalankan keadilan)
2. לכסות בשר ערוותם (*le-kshot bashar ervatem*; menutupi ketelanjangan mereka)
3. לברך את בוראם (*le-barekh et boram*; mengagungkan Pencipta mereka)
4. לכבד את האב ואת האם (*le-keved et ha-av ve et ha-am*; menghormati ayah dan ibu mereka)
5. לאהוב איש את רעהו (*le-ahuv ish et ra'ahu*; saling megasihi sesam mereka)

<sup>10</sup> Larangan makan daging yang menutupi pangkal paha untuk mengingat kisah Yakub yang namanya diubah menjadi Israel dalam pergulatan "theofani"-nya dengan Malaikat (Kej. 32:32), dan pesan di balik larangan dalam Kel. 23:19 agar Israel tidak serupa dengan bangsa lain yang memakai simbol ini untuk memuja dewi kesuburan. Stanislav Segert, "An Ugarit Text Related to the Fertility Cult (KTU L.23)", dalam <http://www.core.ac.uk>

<sup>11</sup> Ungkapan טָהוֹר (*tahor*; bersih) dan טָמֵא (*tame*; kotor) adalah klasifikasi syarat korban, maknanya tidak sama dengan halal-haram dalam Islam.

<sup>12</sup> Michael Segal, *The Book of Jubilees: Rewritten Bible, Redaction, Ideology and Theology*, (Leiden-Boston: Brill, 2007), 35.

<sup>13</sup> J. Amanda McGuire, "Sacred Times: The Book of Jubilees at Qumran," *Papers 2*, (Michigan: Andrews University, 2011). <https://digitalcommons.andrews.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=papers>



hanya berlaku bagi Yahudi. Begitu juga כַּשְׁרוּת (*kashrut*; aturan makanan) yang dipaksakan kepada orang-orang Kristen non-Yahudi di Galatia juga bertabrakan dengan hukum Musa, karena termasuk klasifikasi חֻקִּים (*chukkim*; hukum khusus) yang hanya berlaku bagi Yahudi.

Terlepas dari istilah “Noahide Laws” yang masih menjadi kontroversi di kalangan Kristen, tetapi bila dicermati putusan Konsili Yerusalem, sebenarnya itu adalah penekanan kembali hukum pra-Musa bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Kisah Para Rasul 15:19-21, 29, dan 21:25 merujuk kembali pada Noahide Laws agar menjauhkan diri dari makanan persembahan berhala, percabulan, daging binatang yang mati dicekik, dan darah. Keempat hukum ini secara eksplisit paralel dengan traktat Sanhedrin 56a, yaitu larangan עֲבוּדָה זָרָה (*avodah zarah*; penyembahan berhala), גִּילּוּי עֲרִיּוֹת (*gilui ‘arayot*; percabulan, imoralitas seksual), אֶכֶר מִן הַחַי (*ever min ha-chay*; makan daging binatang yang mati dicekik), dan שְׁפִיכוֹת דָּמִים (*sefiqot damim*; penumpahan darah).

Selain keempat putusan yang secara eksplisit merujuk pada Hukum Nuh, perlu dicermati juga ungkapan ‘berbalik kepada Allah’ (Kis. 15:19) dan ‘berbuat baik’ (Kis. 15:29), yang sebanding dengan formulasi hukum sebagai ‘konsiderans’ dan juga sejajar dengan aturan hukum pra-Musa. Ungkapan “menimbulkan kesulitan bagi bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah” (Kis. 15:19) paralel dengan קָלִילַת הַשֵּׁם (*qilelat HaShem*; menista Tuhan), dan ungkapan: “Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik” (Kis. 15:29) paralel dengan גִּזְלָה (*gezel*; jangan mencuri, jangan merampok). Apabila dibandingkan dengan formulasi hukum modern, konsiderans terdiri dari “mengingat,” yaitu landasan yuridis putusan undang-undang, dan “menimbang,” yang berupa pertimbangan etis-filosofis dan sosiologis lahirnya putusan hukum.

Bukti-bukti identifikasi Kisah Para Rasul 15 dengan Hukum-hukum Nuh bisa kita telusuri dari tulisan para bapa gereja terawal. Meskipun tidak merinci isinya, St. Irenaeus dari Lyons (125-202 M), dalam AH III.11:8, menyebut Perjanjian Nuh di antara empat perjanjian Tuhan. Karena alasan inilah ada empat perjanjian (καθολικαί) utama yang diberikan kepada umat manusia, yaitu perjanjian dengan Adam sebelum air bah; perjanjian Nuh setelah air bah; pemberian Torah kepada Musa; dan yang memperbarui manusia dan merangkumnya dalam diri-Nya sendiri melalui Injil, mengangkat dan menopang manusia di atas sayap-Nya menuju kerajaan surgawi.<sup>17</sup> Dalam kaitannya dengan tidak ada kewajiban sunat bagi bangsa-bangsa lain, St. Irenaeus merujuk Abraham yang dipilih sebelum ia disunat dan tanpa merayakan Sabat, Lot yang diselamatkan tanpa disunat dan memelihara Sabat, Henokh yang menyenangkan Tuhan meskipun tidak disunat, begitu juga dengan Nuh, yang menyenangkan Tuhan meskipun tidak disunat dan menerima bahtera, terpeliharanya dunia kedua dari ras manusia (AH. IV,16:2).<sup>18</sup>

St. Agustinus dari Hippo (354-430 M) lebih eksplisit menyebut adanya aturan yang diperintahkan di zaman kuno kepada Nuh sendiri setelah banjir besar, sambil mengutip Kisah Para Rasul 15:29 yang mewajibkan bangsa-bangsa lain untuk menjauhi percabulan, dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari binatang yang mati dicekik (CF XXXII, 13).<sup>19</sup> Tanpa menyebut nama Hukum-hukum Nuh, *Didache* (± 90 M) memberikan panduan hukum-hukum moral yang paralel sebagai penuntun jemaat.<sup>20</sup> Jadi, kekristenan awal adalah

<sup>17</sup> Alexander Robert & James Donaldson, *Ante Nicene-Fathers*, Volume I (Massachusetts: Hendrickson Publishers, 1995), 428.

<sup>18</sup> Robert dan Donaldson, 481.

<sup>19</sup> Schaff.

<sup>20</sup> Panduan etis lebih rinci dari prinsip-prinsip yang sama dalam hukum Nuh, dalam *Didache* diperdalam dengan prinsip עָשׂוּ כִּיגָל לַתּוֹרָה “*asu seyag la-Torah*” (membuat pagar mengelilingi Torah), yang juga diajarkan Yesus

gerakan yang berada dalam orbit hukum Yahudi, namun menata ulang kategori-kategori tersebut melalui pendekatan kristologisnya.

## **Pluralisme Hukum Yahudi dan Pengaruhnya pada Pola Pelayanan Gereja Perdana**

### *Pluralisme Hukum Negara-Hukum Rakyat dan Pluralisme Intern-Hukum Yahudi*

Mengacu pada John Griffiths bahwa dalam pluralisme hukum terdapat lebih dari satu aturan hukum dalam suatu lingkaran sosial; selain sistem hukum negara (*state law*), hidup pula sistem hukum rakyat (*folk law*) atau hukum agama (*religious law*).<sup>21</sup> Dalam konteks Yudaisme era Bait Suci Kedua, terjadi 3 model pluralisme hukum, yaitu pluralisme hukum negara dengan hukum agama; pluralisme internal hukum agama yang diterapkan dalam lingkungan Yahudi; dan pluralisme internal hukum Yahudi yang berlaku bagi komunitas Yahudi maupun bangsa-bangsa non-Yahudi.

Pluralisme hukum negara dan hukum rakyat, direfleksikan melalui prinsip *דינא דמלכותא דינא* (*dina d'Malkhuta dina*; hukum negara adalah hukum kita juga).<sup>22</sup> Keberagaman hukum ini muncul seiring dengan kondisi Israel pada periode tersebut yang berada di bawah kekuasaan Romawi. Talmud Bavli, Baba Kama 113a, menyebut, “bahkan apabila hukum negara itu bertentangan dengan hukum kita.” Dalam penerapan praktisnya, umat Yahudi tetap diwajibkan membayar pajak, meskipun negara menggunakannya untuk membangun kuil berhala, dengan alasan bahwa “pajak merupakan kewajiban sipil, bukan bentuk penyembahan berhala secara langsung” (Avodah Zarah 16b). Meskipun prinsip tersebut baru dirumuskan secara sistematis pada periode kemudian, Yesus telah menerapkannya dalam isu perpajakan dengan menyatakan, “Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah” (Mat. 22:21). Paulus selanjutnya menegaskan kewajiban ketaatan kepada pemerintah sebagai hamba Allah, sekaligus menetapkan batasannya, yakni bahwa otoritas negara berfungsi “untuk membalaskan murka Allah kepada mereka yang berbuat jahat” (Rm. 13:1–7).

Pluralisme hukum yang diterapkan di lingkungan intern Yahudi direfleksikan dalam prinsip *שבעים פנים לטורה* (*Shiv'im panim La-Torah*; 70 wajah Torah). Penerapan prinsip ini, misalnya, tercermin dalam perbedaan pendapat hukum antara Rabbi Hillel dan Rabbi Shammai; keduanya boleh dipilih karena *הדין כהדין* (*be eilu ve-eilu divrei Elohim hayim*; itu dan itu semua firman Allah yang hidup).<sup>23</sup> Sabda Yesus bahwa Musa mengizinkan perceraian karena kekerasan hati orang-orang Israel (Mat. 19:8) dapat dibaca dalam terang perbedaan pendapat hukum antara dua rabi terkemuka tersebut, yang sama-sama mengizinkan perceraian, tetapi dengan kriteria yang berbeda: Hillel dengan alasan yang lebih luas, dan Shammai dengan syarat yang lebih ketat, yakni “kecuali karena zinah” (*porneia*). Yesus tidak secara eksplisit berpi-

---

(Mat. 5:17-37). “Asu seyag laTorah” adalah disiplin rohani prefentif, bukan sekedar agar seorang tidak berbuat jahat, tetapi mencegah sebelum itu terjadi. Tentang *עבודת זרה* “Avodah Zarah”, Didache 3:4 menasehatkan agar anak-anak Tuhan menjauhi praktek ilmu gaib, astrologi untuk kepentingan diri sendiri, segala bentuk ilmu hitam, dan larangan bergabung dengan mereka, sebab semua perbuatan itu mengarah kepada penyembahan berhala. <https://4marksofthechurch.com/the-didache/>

<sup>21</sup> John Griffiths, “What Is Legal Pluralism?” *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1986): 1–55.

<sup>22</sup> Talmud Bavli, Nedarim 28a dan Gittin 10b. <https://www.sefaria.org/topics/dina-dmalchuta-dina?sort=Relevance&tab=sources>

<sup>23</sup> Talmud Yerushalmi, Berakot 1:4 dan Talmud Bavli, Evin (Yeremot) 13a. <https://voices.sefaria.org/sheets/52853.4?lang=bi>

hak pada Hillel maupun Shammai, melainkan mengarahkan diskursus kepada prinsip teologis yang lebih mendasar, bahwa Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan untuk menjadi satu daging (Mat. 19:4–6). Dengan demikian, perbedaan kedua pandangan hukum tersebut diakui memiliki validitas kontekstual, namun ditegaskan kembali bahwa pemahaman tentang perceraian harus ditinjau dalam terang kebenaran ilahi yang menempatkan pernikahan dalam kerangka moral yang lebih tinggi.

Pluralisme Intern-Hukum Yahudi yang berlaku bagi Yahudi dan bagi bangsa-bangsa lain, dijumpai dalam prinsip *שבע מצות לשבעים אומות* (*Sheva Mitzvot le-Shiv'im umot*; 7 Hukum untuk 70 bangsa-bangsa). Disamping 613 Hukum Musa, legislasi Yudaisme juga memberlakukan Tujuh Hukum Nuh bagi bangsa-bangsa lain. Angka 70 simbolis untuk seluruh umat manusia, berdasarkan 70 daftar bangsa-bangsa dalam Kejadian 10 yang semua menyebar dari keturunan Nuh melalui 3 putranya, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Formulasi *Noahide Laws* dalam legislasi Yudaisme ini dapat dikategorikan sebagai pengembangan hukum inklusif, karena mengakui lebih dari satu sistem hukum yang berbeda dan berupaya menemukan kesamaan dan kesepakatan di antara mereka berlandaskan prinsip keadilan.

### ***Paulus, Torah dan Legalisme Yahudi dalam Penerapan Pluralisme Hukum***

Paulus hanya bisa dibaca dalam konteks Yudaisme pada abad pertama Masehi dengan segala kompleksitasnya. Bertitik tolak dari dalil “Kristus adalah Penggenap Torah” (Rm. 10:4), bagi Paulus Torah itu kudus (Rm. 7:2), tidak dibatalkan oleh iman (Rm. 3:31), dan status Israel sebagai umat Perjanjian tidak pernah batal (Rm. 11:1-2). Meskipun relasi antara Yahudi dengan Torah dan bangsa-bangsa lain dengan iman kepada Kristus telah diuraikan rinci dalam Roma 9-11. Namun dalam praktiknya menimbulkan ketegangan. Pembacaan tulisan Paulus, secara antinomistik, telah menghasilkan gambaran tentang ayat-ayat yang saling kontradiktif. Diskursus yang tidak tuntas mengenai apakah Torah dibatalkan atau tidak (Ef. 2:14-15; Rm. 3:31), sunat masih diperlukan atau tidak (Kis. 16:1-3; Gal. 2:3), dan hukum *kashrut* dalam Torah (Im. 11; Kis. 11:1-18; Gal. 2:11-14) masih berlaku atau tidak, kini malah merambat ke ranah polemik Kristen-Islam.

Upaya mengembalikan pembacaan Paulus kepada akar-akar Yahudinya justru membuka ruang bagi perkembangan dialog Yahudi–Kristen. Jauh sebelum munculnya Mazhab Tübingen, yang menafsirkan Paulus terutama dalam kerangka Hellenisme, Rabbi Jacob Emden (1697–1776 M) telah melihat bahwa Paulus dalam pelayanannya kepada bangsa-bangsa non-Yahudi mengacu pada hukum Nuh (Rm. 2:14). Emden menekankan bahwa, penegasan Paulus dalam Galatia 5:3 justru sejalan dengan Yoma 85b: “...barangsiapa menyunatkan dirinya, ia wajib melakukan seluruh mitzvot Tarah”.<sup>24</sup> Paulus melarang menyunatkan Titus, karena Titus orang Yunani terikat Hukum Nuh dan tidak ada kewajiban untuk sunat (Gal. 2:3); sebaliknya, Timotius disunatkan karena ibunya seorang Yahudi (Kis. 16:3). Sebagai seorang rabi Yahudi, Emden bahkan menyatakan bahwa “Yesus dari Nazaret dan Paulus membangun iman bagi bangsa-bangsa non-Yahudi bukan dengan memperkenalkan iman yang baru, melainkan dengan mengembalikan Tujuh Hukum Nuh yang telah dilupakan.”<sup>25</sup>

Pemikiran Emden dilupakan selama beberapa generasi, sampai akhirnya dikembangkan dalam “New Perspective on Paul,” khususnya melalui E. P. Sanders, yang meruntuhkan pembacaan Paulus yang didominasi tafsiran antinomisme. Sanders membalikkan argumentasi Tübingen: Paulus harus dilihat dari Yudaisme pada masanya di mana iman dibangun di atas

<sup>24</sup> Yoma 85b, <http://www.chabad.org>. Antony Hylton, “Paul the Scholar: Rabbi Jacob Emdens Insight”, *The International Journal*, Volume 4, No. 11. March 2015, 6-7.

<sup>25</sup> Yoma 85b.

"*covenantal nominism*" (*mitzvot* Perjanjian) ketimbang kalkulasi perbuatan dan pahala,<sup>26</sup> meskipun melihat kritik Paulus terhadap Yudaisme sekedar "karena Yudaisme bukanlah Kekristenan." Dunn menolak argumentasi Sanders, sebab sebenarnya kritik Paulus tidak ditujukan kepada Torah, tetapi kepada hukum perintah sebagai penanda batas etnis, khususnya soal sunat dan persekutuan meja makan.<sup>27</sup> Selanjutnya, kritik kepada agama Yahudi tidak merujuk Yudaisme sejati dengan keyakinan kepada Tuhan dan keselamatan, sebab kata Ἰουδαϊσμός (*Ioudaismō*) (Gal. 1:13-14) lebih merujuk gaya militan keagamaan Yahudi.<sup>28</sup>

Dari hasil penelitian penulis, pluralisme hukum pada zaman rasuli yang menyangkut konsep dan kendala-kendala penegakannya paling jelas digambarkan dalam Efesus 2:11-22. Paulus menyinggung relasi antara 'orang-orang bukan Yahudi menurut daging' atau 'orang-orang tidak bersunat' dengan 'sunat yang dilakukan tangan manusia' (Ef. 2:11), 'yang jauh' dengan 'yang dekat,' 'orang asing dan pendatang' dengan 'kewargaan Israel' (Ef. 2:11, 13, 17). Deskripsi ini jelas menggemakan polarisasi yang salah satunya akibat pluralisme hukum yang tidak dijalankannya dengan semestinya. Situasi yang dihadapi Paulus di Efesus ini menjadi potret buram, yang disebut Griffiths, "...pluralisme hukum, di mana beberapa sistem hukum berfungsi secara bersamaan dalam satu entitas geografis, kohabitasi hukum resmi yang berstandar agama dan adat istiadat, yang bisa mengakibatkan yurisdiksi tumpang tindih dan interpretasi hak yang kontradiktif."<sup>29</sup>

Sebab idealnya, relasi keduanya yang terikat oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing akan melahirkan perdamaian, tetapi nyatanya menimbulkan tembok pemisah yang saling membenci dan memandang rendah yang lain, atau dalam relasi tidak setara. Namun, dengan kematian Kristus sebagai puncak kasih terbesar, kebencian antarkelompok dikalahkan. Dalam makna ini kita bisa memahami teks Efesus 2:14-15 yang ternyata tidak bertentangan dengan Roma 3:31 dan 10:4.<sup>30</sup> Jadi, yang dibatalkan dengan kematian Kristus bukan Torah, tetapi "hukum ketentuan dalam bentuk regulasi," yaitu חֻקִּים (*chukim*; hukum khusus) dan עֲדוֹת (*edot*; hukum memorial), yang mestinya hanya berlaku bagi Yahudi tetapi diperintahkan bagi bukan Yahudi" (Kis. 15:1).

Tumpang tindihnya aturan yang dipaksakan ini berakibat menjadi tembok pemisah dan perseteruan. Namun wafat Kristus, puncak pengorbanan kasih terbesar-Nya, mengalahkan kebencian sehingga τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασι καταργήσας (*ton nomon ton entolon en dogmasi kathargesas*; hukum ketentuan dalam bentuk regulasi-regulasi menjadi batal atau tidak ada efek). Kata καταργήσας "karargesas" berasal dari kata καταργέω (*katargeó*; menghapuskan, menghancurkan, membatalkan, membuat tidak efektif). Makna "tidak efektif" bisa ditelusuri dari akar kata κατα (*kata*; down to a point, turun ke titik) dan α (*a*; tidak), ἐργέω

<sup>26</sup> E. P. Sanders, *Paul and Palestinian Judaism: A Comparison of Patterns of Religion*. (Minneapolis: Fortress Press, 1977).

<sup>27</sup> James D.G. Dunn, "The New Perspective: Whence, What and Whither", dalam *The New Perspective on Paul: Collected Essays* (Tubingen: Mohr Siebeck, 2005), 28.

<sup>28</sup> Mar D. Nanos, "A Torah-Observant Paul?: What Difference Could It Make for Christian Jewish Relations, May 9, 2025, 16.

<sup>29</sup> Griffiths, "What Is Legal Pluralism?"

<sup>30</sup> Teks asli: τὴν ἑχθρὰν, ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασι καταργήσας, ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν ἑαυτῷ εἰς ἓνα καὶ τὸν ἄνθρωπον ποιῶν εἰρήνην. "Sebab dengan matinya sebagai manusia Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam diri-Nya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera" (TB). Cf. "He made of no effect the law consisting of commands and expressed in regulations, so that He might create in Himself one new man from the two, resulting in peace". <https://www.bible.com/bible/1713/EPH.2.15.CSB>

(*ergeo*; berfungsi), turun ke suatu titik menjadi tidak efektif, sebanding dengan istilah hukum modern “batal demi hukum,”<sup>31</sup> karena tidak sesuai dengan tujuannya semula.

*Salkinson-Ginsburg's Hebrew New Testament (SGH)* menerjemahkan frasa ini dengan mengembalikan konteks Yahudi: אֲתֵּי-מִצְוֹת הַחֻקִּים בַּתּוֹרָה (et mitzvot ha-chuqim ba-Torah; aturan *huqim* dari Torah),<sup>32</sup> yaitu aturan khusus *kashrut* atau makanan yang *kosher* dan *lo-kosher* (Im. 11) yang hanya berlaku bagi Yahudi. Juga, *Delitzsch's Hebrew New Testament (DH)* menerjemahkan אֲתֵּי תּוֹרַת הַמִּצְוֹת בְּגֵזֵרוֹתֵיהֶן (et torat ha-mitzvot be gezirotehem; Taurat dari ketentuan-ketentuan dengan *gezirot*-nya).<sup>33</sup> Kata גְּזֵרָה “gezerah” (jamak: בְּגֵזֵרוֹת “gezirot”) dijumpai juga dalam Alkitab, maknanya “putusan,” “dekrit” (Dan. 2:5; 2:9; 4:14). Jadi, yang ‘dibatalkan’ atau lebih tepatnya ‘yang menjadi batal’ adalah putusan-putusan hasil yurisprudensi dari penafsiran Torah, yang dipaksakan kepada kaum non-Yahudi, khususnya hukum khitan dan aturan-aturan makanan yang dari dahulu sampai sekarang memang tidak berlaku bagi mereka.

Dalam kaitan dengan pluralisme hukum, Griffiths mengidentifikasi beberapa masalah, antara lain: konflik antar sistem hukum, karena adanya beberapa sistem hukum yang berbeda mengakibatkan “conflict of laws”; ketidakpastian hukum, karena ketidakjelasan sistem hukum manakah yang berlaku dalam kasus tertentu; ketidakadilan, karena sistem hukum yang berbeda bisa memiliki standar dan prosedur yang berbeda pula. Untuk menyelesaikan masalah ini, solusinya antara lain pengintegrasian sistem hukum yang berbeda ke dalam satu sistem hukum yang lebih luas cakupannya, koordinasi dan kerja sama antar sistem hukum yang berbeda untuk menyelesaikan konflik demi lebih terjaminnya kepastian hukum, serta pengembangan hukum inklusif untuk mengakomodasi kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat yang berbeda.<sup>34</sup>

Tumpang tindihnya aturan antara hukum Musa bagi Yahudi dan hukum Nuh bagi non-Yahudi di Efesus menyebabkan “conflict of law,” dan solusinya harus dikembalikan pada batas-batas berlakunya masing-masing hukum bagi dua pihak yang berseteru. Dalam alur legislasi yang sebangun, Gal. 2:8 menyebut Petrus “rasul bagi orang-orang bersunat” dan Paulus “rasul bagi orang-orang tidak bersunat.” Pola ini dilanjutkan pada masa pascarasuli. Sebelum melanjutkan misinya ke Roma, Petrus menahbiskan dua uskup untuk Antiokhia, yaitu St. Evodius bagi jemaat Kristen non-Yahudi dan St. Ignatius bagi jemaat berlatarbelakang Yahudi.<sup>35</sup> Ketika St. Evodius menyerahkan kepemimpinan gerejawi kepada St. Ignatius, sejak sa-

<sup>31</sup> Istilah καταργέω “*katargeo*” dalam Ef. 2:15 sebanding dengan istilah hukum modern “batal demi hukum” (*viod ipso iure, van rechtswege nieteg*). Perjanjian sah apabila ada 4 syarat: *subjektif* (1) Kesepakatan para pihak; (2) Kecakapan, dan syarat *objektif*: (3) suatu hal tertentu dan (4) sebab yang halal. “Suatu hal tertentu” di sini (band. Pasal 1332-1333 Burgerlijk Wetboek/BW) memenuhi syarat perdata, sedangkan “sebab yang halal” (Pasal 1337 BW) artinya “sesuai hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan tidak melanggar ketertiban umum.

<sup>32</sup> Ef. 2:15, SGH: לָנוּ שְׁלוֹם>כִּי־בִבְשָׁרוֹ וּמִתָּה אֲתֵּי־הַחֻקִּים בַּתּוֹרָה וַיַּעַשׂ שְׁנֵים־לָאִישׁ־אֶחָד הָדָשׁ בְּנִפְשׁוֹ וּבְזֹאת עָשָׂה “Sebab di dalam diri-Nya sebagai manusia, Ia telah membatalkan perseteruan dan aturan-aturan *chuqim* dalam Taurat, sehingga telah menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam diri-Nya dan dengan demikian Ia telah mengadakan damai sejahtera bagi kita”. *Ha-B’rit Ha-Chasdasah-The New Testament* (London: The Society for Distributing Hebrew Scriptures, 1993), 383.

<sup>33</sup> *Ha-B’rit Ha-Chadasah Al-’Ahd al-Jadid - The New Testament in Hebrew and Arabic* (England: The Society for Distributing Hebrew Scriptures, 1995), 399.

<sup>34</sup> John Griffiths, “What Is Legal Pluralism?” *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1986): 1–55, <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>.

<sup>35</sup> Mor Ignatius Zakka I Iwas, *Kanisat Anthakiyyat As-Suryaniyyat: ‘Abara Al-’Ushur* (Damascus: Al Mathran Yuhanna Ibrahim, 1981), 4–9.

at itu dikenal istilah *μίαν ἁγίαν καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν ἐκκλησίαν* (*mian again katholiken kai apostoliken ekklesian*; satu gereja yang kudus, am, dan rasuli).<sup>36</sup>

Fakta ini membuktikan bahwa Gereja perdana mengenal kategori-kategori hukum dalam pelayanannya, yang berlaku untuk Israel dan untuk bangsa-bangsa lain. Apabila ada non-Yahudi yang percaya kepada Kristus, mereka tidak diharuskan terlebih dahulu konversi penuh ke Yudaisme dengan disunat (גר צדק "ger tsedek"), melainkan cukup dalam posisi גר תושב "ger toshav" atau חסידי אומות העולם (*chaseddei 'umot ha-olam*; umat bangsa-bangsa yang saleh). Mereka yang terikat Hukum Nuh langsung diterima menjadi anggota gereja. Nanos membuktikan pula, keragaman aturan hukum tetap berlaku sekalipun keduanya sudah menjadi pengikut Mesias. "Partisipasi setara dalam Mesias bukanlah penghapusan identitas. Orang Yahudi tetap orang Yahudi dan orang non-Yahudi tetaplah orang non-Yahudi, dengan satu indikator utama perbedaan adalah relasinya dengan Torah."<sup>37</sup> Keselamatan, pembenaran, intimasi dan aksesibilitas kepada Tuhan, antara kedua umat yang percaya kepada Yesus, semuanya setara. Tidak ada keharusan bagi orang Yahudi meninggalkan Yudaisme untuk menjadi non-Yahudi, dan non-Yahudi tidak perlu konfesi ke Yudaisme dengan segala kewajiban menjalankan *mitzvot* Torah.

## Pluralisme Hukum dalam Dialog Teologis

Terlepas dari kontroversi penamaan, formulasi, dan penegakannya, *Noahide Laws* telah diakui secara kongres Amerika Serikat, bersama Presiden George Bush, melalui Hukum Publik 102-14, diakui "Amerika Serikat didirikan berdasarkan Tujuh Hukum Nuh, dan hukum-hukum ini telah menjadi landasan masyarakat sejak awal peradaban." Hukum Nuh mendasari berdirinya peradaban, dan melemahnya prinsip-prinsip ini baru-baru ini mengancam tatanan masyarakat yang beradab, dan karena relevansi dalam rangka mendidik warga negara Amerika Serikat dan generasi mendatang, Hukum Publik juga menetapkan 26 Maret 1991 sebagai Hari Pendidikan AS.<sup>38</sup>

Meskipun dasar-dasar formulasi Hukum Nuh berasal dari Alkitab dan sejarah keberdampingan panjang Yahudi dan Kristen, namun masih banyak umat Kristen menolak formulasinya. Salah satu alasan keberatan itu, yang paling sensitif, adalah עבֹדָה זָרָה (*abodah zarah*; penyembahan berhala), karena kekhawatiran kalau prinsip ini dibenturkan dengan ajaran Trinitas. Penolakan lain didasarkan pada alasan soteriologis, bahwa mereka yang menerima Tujuh Hukum Nuh disebut umat bangsa-bangsa yang saleh dan akan mendapat bagian di dunia yang akan datang,<sup>39</sup> padahal dalam Konsili Yerusalem masih ditambahkan bahwa keselamatan itu karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus (Kis. 15:11). Keberatan ini sebenarnya sudah terjawab dengan diterimanya Hukum-hukum Nuh dalam Kongres AS, buktinya tidak pernah ada hegemoni tafsir yang dipaksakan kepada penganut Kristen. Memang ada rabbi-rabbi tertentu yang memandang Trinitas sebagai שִׁתּוּף (*shittuf*; menyekutukan Tuhan). Tetapi ada rabbi yang lebih moderat yang menilai Trinitas hanya salah satu bentuk ekspresi dari monotheisme. Begitu juga syarat keselamatan oleh kasih kerunia Yesus tidak kontradiksi dengan Hukum

<sup>36</sup> WCC Publications, *Confessing the One Faith. Faith and Order, Paper No. 153* (Geneva: World Council of Churches, 1996), 10-11.

<sup>37</sup> Nanos, "A Torah-Observant Paul?,"

<sup>38</sup> "Penegasan ini bunyinya: "Congress recognizes the Historical Tradition of Ethical Values and principles which are the basis of civilized society and upon which our great Nation was founded ... these ethical values and principles that have been the bedrock of society from the dawn of civilization, when they were known as the Seven Noahide Laws". <https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-105/pdf/STATUTE-105-Pg44.pdf>

<sup>39</sup> Maimonides, *Hilkhot Melakhim*, translated by Brauner, Reuven, 8:11-14. <https://www.sefaria.org/Deuteronomy.8.11?lang=bi&aliyot=0>

Nuh, karena norma-norma etis universal tanpa memandang agama ini, juga tidak dimaksudkan untuk terlalu jauh menilai keyakinan lainnya.

Sedangkan, kekhawatiran akan terjadinya tumpang tindihnya regulasi dalam pluralisme hukum yang bernuansa agama dan adat istiadat, seperti disebutkan J. Griffiths, bisa dipahami kalau Tujuh Hukum Nuh diberlakukan menjadi hukum positif, yaitu undang-undang dengan formulasi delik (*delict*) dengan sanksinya. Kendatipun Hukum Nuh dijadikan hukum positif, penegakan hukumnya juga dilakukan oleh non-Yahudi sendiri. Makna “sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota” (Kis. 15:21) yang ditegaskan dalam kaitannya dengan rekomendasi kepada Hukum Nuh (Kis. 15:20), merujuk kepada “dinin” (mahkamah yang adil). Tosefta ‘Avodah Zarah 9:4 menyebutkan: על הדינין כיצד כשם שישראל מצווין להושיב בתי דינין בעיר שלהם (mengenai *dinin* atau mahkamah pengadilan, seperti Israel wajib mendirikan mahkamah pengadilan di tiap-tiap kota; anak-anak Nuh juga wajib mendirikan mahkamah pengadilan di kotanya masing-masing).<sup>40</sup>

Seiring dengan berkembangnya dialog teologis antara Yahudi dan Kristen, pemahaman tentang pluralisme hukum yang berakar pada teks-teks Torah itu sendiri, memberikan kontribusi penting bagi gereja dalam menelusuri kembali akar-akar Yudaismenya. Proses ini mendorong terbangunnya kesalingpahaman antara “dua saudara satu Torah” yang selama hampir dua milenium terpisah oleh sejarah. Dalam kunjungannya ke Yerusalem pada 21 Maret 2000, Paus Yohanes Paulus II berdoa di Tembok Ratapan dan memohon pengampunan atas konflik-konflik masa lalu yang berpuncak pada peristiwa *Shoah* (*Holocaust*). Pada kesempatan yang sama, ia menegaskan kembali posisi teologis Yahudi sebagai umat perjanjian, yang darinya gereja membawa nama Allah kepada bangsa-bangsa.<sup>41</sup> Relasi Israel dan bangsa-bangsa semakin diperdalam dengan ditandatangani deklarasi rabbi-rabbi ortodoks berjudul “To Do The Will of Our Father in Heaven: Toward a Partnership between Jew and Christian,” 3 Desember 2015, menyebut bahwa Yesus telah membawa kebaikan ganda bagi bangsa-bangsa, yaitu penguatan Torah Musa dan penanaman nilai-nilai moral melalui Tujuh Hukum Nuh.<sup>42</sup>

## Kesimpulan

Secara internal, Torah memuat aturan hukum yang pluralistik, yaitu hukum yang berlaku bagi Israel dan hukum yang berlaku bagi bangsa-bangsa. Yudaisme sebelum Kekristenan, seperti tampak pada *Sefer HaYovelim*, yang mengembangkan *Noahide Laws* sebagai etika universal bagi bangsa-bangsa non-Israel, tanpa membedakan agama atau keyakinan. Membaca Paulus dalam konteks ini akan menjadi lebih jelas, Paulus tidak pernah membatalkan Torah (Rm. 3:31), yang “menjadi batal” dalam Ef. 2:15 adalah “aturan-aturan Chukim dan Edot” yang seharusnya hanya berlaku bagi orang Yahudi, melalui regulasi-regulasi yang penerapannya dipaksakan kepada non-Yahudi. Karena itu, pluralism hukum ini menjadi dasar dialog Yahudi dan Kristen, seperti telah dirintis Rabbi Yacob Emden sejak abad XVIII, dan kemudian disambut oleh para teolog Kristiani.

Hasil penelitian ini bisa dijadikan kerangka baru untuk membaca teks-teks Kisah Para Rasul 15:1-32; Roma 9-11, Efesus 2:11-22 dalam konteks yang tepat. Dengan demikian pentingnya kajian teologis yang lebih mendalam, kajian komparatif antara hukum kanonik Gereja

<sup>40</sup> Tosefta ‘Avodah Zarah 9:4, bisa diakses” [https://www.sefaria.org/Tosefta\\_Avodah\\_Zarah.9.4?lang=bi](https://www.sefaria.org/Tosefta_Avodah_Zarah.9.4?lang=bi)

<sup>41</sup> <https://www.worldjewishcongress.org/en/news/this-week-in-jewish-history--pope-john-paul-ii-makes-first-ever-pontifical-visit-to-israel>

<sup>42</sup> “To Do The will of our Father in Heaven: Toward a Pathnership between Jew and Christian”. Teks lengkap deklarasi dapat dibaca dalam <https://www.ccjr.us/dialogika-resources/documents-and-statements/jewish/orthodox-2015dec4>

perdana dengan legislasi rabinik pada era *Tana'it* mendesak diperlukan. Meskipun istilah *Noahide Laws* lebih dikenal di kalangan Yudaisme, namun sumber-sumber patristik awal mengenal unsur-unsur hukum ini, khususnya St. Irenaeus yang menyebutnya Perjanjian Nuh. Unsur-unsur hukum Nuh yang disebut dalam Mishnah, yang ternyata juga diuraikan dalam *Didache*, perlu dikaji lebih lanjut.

## Referensi

- Aland, Kurt, et al., eds. *The Greek New Testament*. 3rd ed. Stuttgart: United Bible Societies, 1988.
- Allan, Menzies, ed. *The Writing of the Fathers Down to AD 325 Ante-Nicene Fathers*. Vol. 9. Massachusetts: Hendrickson Publishers, 1994.
- Baggati, Bellarmino, OFM. *The Church of the Circumcision: History and Archaeology of the Judaeo-Christians*. Jerusalem: Franciscan Printing Press, 1984.
- Boyarin, Daniel. *A Radical Jew: Paul and the Politics of Identity*. Berkeley: University of California Press, 2004.
- Cary, Ernest. *Dio Cassius Roman History*. Book LXI–LXX. Harvard: Harvard University Press, 1914. <http://www.loebclassics.com>.
- Dunn, James D. G. "The New Perspective: Whence, What and Whither." In *The New Perspective on Paul: Collected Essays*, 1–88. Tübingen: Mohr Siebeck, 2005.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Griffiths, John. "What is Legal Pluralism?" *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18 (1986): 1–55.
- Holmes, Michael W. *The Apostolic Fathers: Greek Texts and English Translations*. Grand Rapids: Baker House, 2007.
- Hylton, Anthony. "Paul the Scholar: Rabbi Jacob Emden's Insight." *The International Journal* 4, no. 11 (March 2015).
- Jagersma, H. *Dari Alexander Agung Sampai Bar Kokhba: Sejarah Israel dari 330 SM–135 M*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994.
- Maimonides, Moses. *Hilkhot Melakhim (Laws of Kings and Wars)*. In *Mishneh Torah*. Translated by Reuven Brauner. 2012. <http://www.sefaria.org>.
- Manns, Frederic, OFM. *John and Jamnia: How the Break Occurred Between Jews and Christians c. 80–100 AD*. Jerusalem: Franciscan Printing Press, 2002.
- Maller, Allen S. "A Torah with 70 different faces." *Jewish Bible Quarterly* 41.1 (2013): 28–31.
- McGuire, J. Amanda. "Sacred Times: The Book of Jubilees at Qumran." Papers 2. Michigan: Andrews University, 2011.
- Nanos, Mark D. "A Torah-Observant Paul? What Difference Could It Make for Christian-Jewish Relations Today?" May 9, 2005.
- Neusner, Jacob. *The Theology of Oral Torah: Revealing the Justice of God*. Montreal: McGill-Queen's University Press, 2000.
- Roberts, Alexander, and James Donaldson. *Ante-Nicene Fathers*. Vol. 1. Massachusetts: Hendrickson Publishers, 1995.
- Sanders, E. P. *Judaism: Practice and Belief, 63 BCE–66 CE*. London: SCM Press, 1992.
- — —. *Paul and Palestinian Judaism: A Comparison of Patterns of Religion*. Minneapolis: Fortress Press, 1977.
- Scherman, Nosson. *Chumash: Chumashei Torah 'im Targum Onqelos*. Hebrew-English. New York: Mesorah Publishing Ltd., 1995.
- Segal, Michael. *The Book of Jubilees: Rewritten Bible, Redaction, Ideology and Theology*. Leiden-Boston: Brill, 2007.

Segert, Stanislav. "An Ugaritic Text Related to the Fertility Cult (KTU 1.23)."

<http://www.core.ac.uk>.

WCC Publications, *Confessing the One Faith. Faith and Order, Paper No. 153* (Geneva: World Council of Churches, 1996)

Yoshiko, Annette. "E. P. Sanders and His Impact on the Study of Second Temple Judaism."

<http://ancientjewreview.com>.

Zakka I 'Iwas, Ignatius Mar. *Kanīsat Anthākiyyat As-Suryāniyyat: 'Abara Al-'Ushur*. Damascus: Al-Mathrān Yuḥanna Ibrāhim, 1981.

*Ha-B'rit Ha-Chadasah Al-'Ahd al-Jadid: The New Testament in Hebrew and Arabic*. England: The Society for Distributing Hebrew Scriptures, 1995.

*Ha-B'rit Ha-Chadasah: The New Testament*. London: The Society for Distributing Hebrew Scriptures, 1993.

*New Testament: Christian Standard Bible*. Nashville, TN: Broadman & Holman, 2017.

<https://www.ccjr.us/dialogika-resources/documents-and-statements/jewish/orthodox-2015dec4>

<https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-105/pdf/STATUTE-105-Pg44.pdf>

[https://www.sefaria.org/Book\\_of\\_Jubilees.7.1-2?lang=bi](https://www.sefaria.org/Book_of_Jubilees.7.1-2?lang=bi)

<https://4marksofthechurch.com/the-didache/>

<https://www.sefaria.org/topics/dina-dmalchuta-dina?sort=Relevance&tab=sources>

<https://voices.sefaria.org/sheets/52853.4?lang=bi>

<https://www.bible.com/bible/1713/EPH.2.15.CSB>

<https://www.sefaria.org/Deuteronomy.8.11?lang=bi&aliyot=0>

[https://www.sefaria.org/Tosefta\\_Avodah\\_Zarah.9.4?lang=bi](https://www.sefaria.org/Tosefta_Avodah_Zarah.9.4?lang=bi)

<https://digitalcommons.andrews.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=papers>